



WALIKOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG KETENTUAN  
PEMBERIAN IZIN USAHA PERDAGANGAN KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 188.34-6419 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Perdagangan Kota Batam, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Perdagangan Kota Batam;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2001 tentang tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Perdagangan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 13 Seri: C);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERDAGANGAN KOTA BATAM.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Perdagangan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 13 Seri C) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam
2. Walikota adalah Walikota Batam
3. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang selanjutnya disingkat BPKPBPB Batam adalah Badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.
5. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Kota Batam untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

8. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan Usaha Perdagangan.
  9. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SP-SIUP adalah Formulir yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/Besar.
  10. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi Perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik/Penanggung Jawab , NPWP, Modal dan Kekayaan Bersih (netto), Kelembagaan, Bidang Usaha, Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama.
  11. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
  12. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan.
  13. Perwakilan Perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili Kantor Pusat Perusahaan dan bukan merupakan bagian dari Kantor Pusat.
  14. Kas Daerah adalah salah satu Bank yang ditunjuk oleh Walikota.”
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Perorangan atau Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan wajib memperoleh SIUP.
  - (2) Dihapus.”
3. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) diubah, ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan, Pengembangan dan Pengendalian dibidang Perdagangan dan Alih Kapal yang akan dilaksanakan oleh BPKPBPB Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah dan tentang Pembentukan Kota Batam.

- (2) Perencanaan kebutuhan prasarana dan pengusaha instalasi-instalasi serta fasilitas lainnya yang akan dilaksanakan BPKPBPB dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas serta perindustrian.
- (3) Pengembangan dan Pengendalian kegiatan Pengalihkapalan (*transshipment*) yang akan dilaksanakan BPKPBPB Batam dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas serta perindustrian.
- (4) Dihapus.”

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 20 Mei 2019

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 20 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM PROPINSI KEPULAUAN  
RIAU : 4,14/2019

Salinan sesuai dengan aslinya An.  
Sekretaris Daerah Kota Batam

ub

Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si  
TK I NIP. 19671224 199403 1 009